



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEKTOR IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan potensi alam yang strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor irigasi yang merupakan infrastruktur pendukung utama pembangunan pertanian pangan guna meningkatkan produksi, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lebong;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Kabupaten Lebong perlu mengatur pengelolaan sumber daya air sektor irigasi sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan pertanian pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Sektor Irigasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
9. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 639);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 642);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daerah Kabupaten Lebong 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEKTOR IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
8. Desa adalah desa dalam wilayah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Sumber Daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam pengertian ini, air permukaan air tanah air hujan dan air laut yang berada di darat.
12. Air permukaan adalah sama air yang terdapat pada permukaan tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau yang terdapat pada permukaan atau di dalam tanah.
15. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber daya air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan manusia serta lingkungan.
16. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta pengendalian daya rusak air.
17. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pembangunan dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
18. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara koordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air yang baik.
19. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

20. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
22. Sistem Irigasi adalah kesatuan yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
23. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
24. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
25. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
26. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
27. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
28. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di jaringan irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
29. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
30. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
31. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
32. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
33. Garis sempadan adalah batas pengaman bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
34. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

36. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
37. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
38. Inventarisasi Aset Irigasi adalah kegiatan pencatatan, pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan wilayah jaringan irigasi termasuk data luas areal guna menunjang pelaksanaan pengelola irigasi.
39. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
40. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A, adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan / petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
41. Komisi Irigasi Kabupaten, selanjutnya disebut komisi irigasi, adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dalam wilayah daerah.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sumber daya air sektor irigasi diselenggarakan dengan prinsip menjamin keseimbangan antara pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dan kebutuhan air untuk pertanian.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air sektor irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan/atau air bawah tanah secara terpadu.
- (3) Pengelolaan irigasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang, adil dan merata serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air sektor irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, dan menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat petani dalam menyelenggarakan kegiatan pertanian pangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya air sektor irigasi berfungsi mendukung produktivitas lahan usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, embung desa, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Air Irigasi;
- c. Pembangunan Jaringan Irigasi;
- d. Peningkatan Jaringan Irigasi;
- e. Operasi dan Pemeliharaan;
- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- g. Inventarisasi Aset Irigasi;
- h. Lembaga Pengelola Irigasi;
- i. Keberlanjutan Sistem Irigasi;
- j. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- k. Pembiayaan;
- l. Pengawasan;
- m. Larangan-larangan;
- n. Penyidikan; dan
- o. Ketentuan Pidana.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya air sektor irigasi pemerintah daerah bertugas:
 - a. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi daerah;

- b. menjamin penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam daerah;
 - c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam daerah;
 - d. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air pada irigasi desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan irigasi;
 - f. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi daerah;
 - g. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi daerah;
 - h. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - i. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - j. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - k. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sesuai luas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah dalam wilayah daerah untuk keperluan irigasi di daerah;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam daerah dalam skala luas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - i. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
 - j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah provinsi dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang pemerintah daerah.
- (6) Dalam hal pemerintah provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah provinsi dan pemerintah daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi.
- (7) Dalam hal pemerintah provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah provinsi meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.
- (8) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah daerah kepada Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Sumber Daya Air Irigasi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi daerah mengutamakan air permukaan yang berasal dari wadiah air alami berupa sungai dan/atau danau.
- (2) Selain sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber air irigasi daerah dapat menggunakan air tanah yang diperoleh dari sumur dan instalasi pompa yang disalurkan melalui saluran irigasi air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah untuk keperluan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 9

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (4) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian berdasarkan usulan P3A.
- (5) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air untuk irigasi berdasarkan usulan P3A sesuai dengan rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 12

- (1) Pengaturan air irigasi meliputi:
 - a. pembagian air irigasi;
 - b. pemberian air irigasi; dan
 - c. penggunaan air irigasi.
- (2) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berlangsung dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana tahunan pembagian air irigasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terjadi melalui jaringan primer dan/atau jaringan sekunder ke dalam petak tersier.
- (2) Pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana tahunan pemberian air irigasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A untuk mengairi lahan pertanian pada setiap daerah irigasi.

- (2) Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak dan tanggungjawab P3A.
- (3) Untuk mengatur penggunaan air irigasi dalam suatu daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A menunjuk petugas bagian teknik pada tingkat tersier dan kwarter sebagai koordinator.
- (4) Dalam hal ketersediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Penggunaan air irigasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB VI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 16

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang diatur dengan Menteri yang membidangi urusan pertanian.

BAB VII PENINGKATAN JARINGAN IRGASI

Pasal 19

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 22

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 23

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan dengan tujuan mengoptimalkan daya guna potensi jaringan irigasi serta mempertahankan keberlanjutan fungsi dan sistem irigasi.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti manual operasi dan pemeliharaan pada masing-masing daerah irigasi yang mengacu pada pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan P3A yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 25

Untuk daerah irigasi yang berfungsi multiguna, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan P3A dan para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi harus dikeringkan.
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan P3A dan pengguna air irigasi lainnya, serta disepakati oleh komisi irigasi dan Bupati.
- (3) Lamanya waktu pengeringan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya harus mengupayakan pengambilan air dari sumber lain atau mengupayakan tempat penampungan air pada waktu pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi perlu dilakukan pengamanan jaringan irigasi, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsi dan sistem irigasi.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan garis sempadan pada masing-masing jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jaringan primer 50 meter diukur dari titik tengah saluran kanan dan kiri memanjang sepanjang saluran;
 - b. jaringan sekunder 25 meter diukur dari titik tengah saluran kanan dan kiri memanjang sepanjang saluran; dan
 - c. jaringan tersier 3 meter dari garis tengah saluran kanan dan kiri memanjang sepanjang saluran.
- (3) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, bagi siapapun dilarang membuat galian di dalam daerah garis sempadan yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas, maupun yang dilintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Bupati.
- (5) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah bentuk, membongkar, membobol saluran dan tanggul irigasi.

BAB IX REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) P3A dapat berperan serta dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.

- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dengan tetap mempertimbangkan rencana tata tanam.

BAB X INVENTARISASI ASET IRIGASI

Pasal 32

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi daerah irigasi dengan mengikutsertakan P3A yang berada di daerah irigasi.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali pada setiap daerah irigasi dan ditetapkan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (4) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (5) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (6) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum mengembangkan sistem informasi irigasi daerah yang didasarkan atas dokumen inventarisasi.
- (7) Daftar inventarisasi disahkan oleh Bupati.

BAB XI LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas yang membidangi urusan sumber daya air sektor irigasi;
 - b. P3A;
 - c. Komisi irigasi; dan
 - d. Pemerintah Desa.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air sektor irigasi sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh petani yang menggunakan air irigasi pada setiap daerah layanan atau pada daerah irigasi petak tersier atau desa.
- (5) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menyelenggarakan irigasi desa sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan, keanggotaan, tugas dan fungsi komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dinas yang membidangi urusan sumber daya air sektor irigasi berwenang dan bertanggung jawab mengelola daerah irigasi infrastruktur jaringan primer dan sekunder.
- (2) P3A berwenang dan bertanggung jawab mengelola jaringan tersier dan kuarter, irigasi desa pada tingkat usaha tani.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat membantu pengelolaan jaringan tingkat usaha tani.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi P3A yang berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan dan diutamakan dalam pemberian alat dan mesin pertanian.
- (3) Pemberian insentif berupa alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah desa memiliki tugas membangun embung skala kecil, dan parit sebagai pendukung penyediaan sumber air untuk irigasi desa.
- (2) Embung skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. embung yang sumber air utamanya berasal dari anak sungai;
 - b. embung air tadah hujan;
 - c. embung mata air;
- (3) Pembangunan embung skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengambil air dari saluran pembawa irigasi dan/atau membendung sungai utama yang mengakibatkan kekeringan di bagian hilir.
- (4) Pembangunan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan lokasi embung yang berdekatan dengan sumber air dan lahan pertanian yang akan diirigasi.

BAB XII KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, menyelenggarakan sistem irigasi yang partisipatif mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain.
- (2) Untuk mewujudkan kelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya konservasi sumber daya air.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan P3A dalam hal pengelolaan Irigasi untuk menyelenggarakan sistem irigasi yang partisipatif.

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati melakukan pengendalian alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (2) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah, atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Setiap perubahan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain wajib mendapat izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi dan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan memberi kompensasi yang nilainya setara dengan biaya investasi pembangunan jaringan irigasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Komisi Irigasi melakukan pemberdayaan terhadap P3A.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan bimbingan teknis, latihan dan kunjungan lapangan (study banding), pendampingan pengelolaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Biaya yang dibutuhkan untuk pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama beserta pelengkap yang dikerjakan untuk kesejahteraan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat petani dibiayai oleh APBD.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani menjadi tanggung jawab P3A, yang bersumber dari dana iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR).
- (3) Dengan mengingat kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberi bantuan pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani.
- (4) Pengelolaan pembiayaan jaringan irigasi disalurkan melalui Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi irigasi.
- (5) P3A berhak mengajukan usulan untuk mendapatkan Dana Pengelolaan Irigasi kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Dana Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan prioritas kebutuhan yang harus dilaksanakan.
- (7) Jaringan irigasi untuk badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air lainnya, pembiayaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (8) Aktivitas Komisi Irigasi dibiayai dari APBD.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pengguna Air Irigasi lainnya atas seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi.
- (2) Komisi irigasi melakukan pengawasan terhadap daerah irigasi, aktivitas irigasi, infrastruktur irigasi, baik perseorangan maupun kelembagaan secara terus menerus.

BAB XVI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk menjaga ketersediaan sumber air irigasi, setiap orang, badan hukum, dan badan sosial dilarang:
 - (1) membuat saluran air irigasi dan mengambil air irigasi secara langsung, selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - (2) mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi dan membuat daerah irigasi dengan mempergunakan pompa atau alat lainnya tanpa izin dari Bupati;
 - (3) mengambil barang-barang galian berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil lain di jaringan irigasi tanpa izin dari Bupati;
 - (4) menggunakan air irigasi melebihi jumlah yang ditentukan; dan
 - (5) menanam tanaman keras di tanggul saluran/drainase dan di kawasan sempadan irigasi.
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi serta bangunan pelengkap, setiap orang, badan hukum, dan badan sosial dilarang:
 - a. mengembalikan dan menambatkan hewan atau hewan ternak pada jaringan irigasi yang patut diduga dapat mengakibatkan kerusakan tanggul dan jaringan serta bangunan pelengkap;
 - b. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di saluran;
 - c. menggunakan jalan inspeksi untuk lalu lintas umum dengan kendaraan roda enam atau lebih;
 - d. menggunakan jalan inspeksi dengan kendaraan roda empat yang tonasenya melebihi 2 ton;
 - e. menggunakan peralatan mesin pertanian beroda besi atau lainnya, melintasi jalan inspeksi;
 - f. menggunakan saluran untuk kepentingan transportasi barang yang dapat diduga mengakibatkan kerusakan tanggul, jaringan, dan pelengkap lainnya; dan
 - g. membuang sampah, limbah rumah tangga, industri yang bersifat padat, atau cair ke saluran irigasi.

- (3) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya, setiap orang, badan hukum, dan badan sosial dilarang:
- a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapanya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan irigasi;
 - b. merusak dan mencabut tanaman yang ditanam sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapanya;
 - c. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dan merusak jaringan irigasi dengan jalan apapun;
 - d. menanam tanaman tahunan dan palawija pada daerah garis sempadan irigasi;
 - e. menggunakan jaringan irigasi untuk keperluan keramba atau bentuk lainnya;
 - f. memasang media reklame, baliho, dan coretan lainnya di kawasan sempadan irigasi tanpa izin dari instansi yang mengelola irigasi;
 - g. menggunakan saluran irigasi beserta bangunan pelengkap lainnya untuk kegiatan diluar kegiatan irigasi tanpa izin;
 - h. membakar sampah atau lainnya ditanggul saluran dan kawasan sempadan irigasi yang mengakibatkan terbakarnya rumput dan tanaman lain yang ditanam untuk pengamanan; dan
 - i. melakukan kerusakan terhadap sumber-sumber air, daerah tangkapan air, sungai, danau, waduk dan/atau embung desa.
- (4) Setiap orang, badan hukum, dan badan social, kecuali atas izin Bupati, dilarang:
- a. mendirikan bangunan apapun di kawasan sempadan bendungan, di tanggul saluran irigasi dan saluran pembuang serta dikawasan sempadan;
 - b. membangun jembatan di saluran irigasi dan saluran pembuang tanpa izin dari instansi pengelola irigasi; dan
 - c. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapanya.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik atau penuntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang, badan hukum dan badan sosial yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 42.
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.


BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

 BUPATI LEBONG,

 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (2/46/2021).



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LEBONG,


KORLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (2/46/2021).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (2/46/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MINDRI YASERHAN, SH.MH.
NIP. 19770530 199903 1 003